



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151  
Situs : [www.pendidikan.denpasarkota.go.id](http://www.pendidikan.denpasarkota.go.id), [www.cyberschooldps.net](http://www.cyberschooldps.net)  
Email : [pendidikan@denpasarkota.go.id](mailto:pendidikan@denpasarkota.go.id)



## **SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.8 / 2986 / Dikpora/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan
  9. Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
  11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
  12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;  
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang

- 13 Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar ;  
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata  
Kerja Dinas Daerah ;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi dan Pembinaan Nomor :  
421.8/1664/Dikpora/2023, Tanggal : 31 Maret 2023, Tentang  
Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non  
Formal.
  2. Hasil Monitoring oleh Tim Verifikasi dan Pembinaan PAUD dan  
PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar,  
maka dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan  
Pendidikan Non Formal kepada :

Nama orang perseorangan / kelompok orang dan / : CV. Canang Bali  
atau badan hukum

Nama Pendiri/Pemilik/Penangggungjawab : Wayan Narmini

Alamat Pendiri/Pemilik/Penangggungjawab : Br. Dinas Buah Banjah, Desa Lemukih,  
Kecamatan Sawan

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bali Refit

Rumpun/Program : Pendidikan Kesehatan Swasta/Spa Therapist

Alamat Lembaga : Jl. Karang Sari No. 25 Sanur, Desa Sanur Kauh,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,  
Provinsi Bali.

Nama Pemohon/Pemimpin/Penyelenggara : Wayan Narmini

Alamat Pemohon/Pemimpin/Penyelenggara : Br. Dinas Buah Banjah, Desa Lemukih,  
Kecamatan Sawan

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bali Refit.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi maka dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga Kota Denpasar,



**Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag**  
NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Selatan;